

# **RENCANA STRATEGIS**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2015-2019**

**REVIU**  
**2**



**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gede Bage-Bandung**  
**Tahun 2017**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke 2 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan struktur penulisannya berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2014.

Besar harapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Bandung, 4 Januari 2017  
Ketua PTA Jawa Barat,



*[Handwritten signature]*  
Dr. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH, MH  
NIP. 19500121-198101-1-001

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1. Visi	12
2.2. Misi	13
2.3. Tujuan dan	14
2.4. Sasaran Strategis	15
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN</b>	<b>12</b>
3.1 Arah Kebijakan Mahkamah Agung	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Jawa Barat	18
3.3 Kerangka Regulasi	21
3.4 Kerangka Kelembagaan	21
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>31</b>
4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan	32
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Renstra 2015-2019 PTA Jawa Barat	
Matrik kinerja dan Pendanaan	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya

Pengadilan Tinggi Agama juga merupakan kawal depan Mahkamah Agung, sehingga harus mampu mengimplementasikan apa-apa yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung dan juga aspirasi-aspirasi masyarakat terkait

dengan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan PTA Jawa Barat.

Selama kurun waktu 2013-2016 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2014. Adapun capaian sebagai berikut:

### **Produktifitas Penyelesaian Perkara**

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2013 - 2016, *clearance rate* (rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dengan yang diputus) mencapai 95,41% ini berarti bahwa produktifitas memutus perkara dibandingkan dengan perkara masuk baik. produktifitas penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Tabel Produktifitas Penyelesaian Perkara

Uraian	2013	2014	2015	2016
Perkara Masuk	231	266	274	348
Perkara Putus	213	238	274	384
% Clearance Rate	92,20	89,47	100	100

Sumber : Laporan Tahunan PTA Jawa Barast 2013 s.d 2016

Tingginya produktifitas PTA Jawa Barat dalam memutus perkara tidak terlepas dari kebijakan berikut :

1. Upaya sistematis peningkatan metode minutasi, menggunakan sistem *Template* elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
2. Penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/SK/KMA/IX/2013 yang merubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersamaan. Surat Keputusan ini pun membatasi jangka waktu memutus perkara untuk perkara biasa paling lama tiga bulan.
3. Kewajiban yang mewajibkan Hakim lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim dilarang beraktifitas di luar hari dan jam kerja.

Permintaan menjadi narasumber pun hanya dapat dipenuhi sepanjang mendapat izin Ketua PTA.

### ***Upaya Hukum Masyarakat pencari Keadilan***

Upaya PTA Jawa Barat untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2013-2016, pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Pencari keadilan yang melakukan Upaya Hukum

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Banding	231	266	274	348
2	Kasasi				
3	PK				
	Jumlah				

Sumber : Laporan Tahunan PTA Jawa Barast 2013 s.d 2016

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang diputus pada periode 2013-2016 berjumlah.....perkara, sedangkan yang melakukan upaya hukum adalah.....perkara, sehingga yang tidak melakukan upaya hukum banding , Kasasi dan PK adalah .....Perkara.

Dengan demikian ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan masih belum begitu percaya terhadap lembaga peradilan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan

### ***Penguatan Akses Terhadap Pengadilan***

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan

- Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan
- Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap keadilan sudah dilakukan yaitu dengan adanya alokasi anggaran kegiatan tersebut, upaya yang lebih signifikan adalah sejak terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Pelaksanaan pembebasan biaya perkara dan sidang keliling di lingkungan Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa barat sudah dapat dianggarkan pada DIPA 04, namun untuk tahun 2013, program penyediaan Posbakum di pengadilan dan pemberian bantuan jasa advokat tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi karena proses transisi peralihan pengelolaan dana bantuan hukum antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ada beberapa hal yang mendesak untuk diatur dan diperjelas mengenai fungsi dan kewenangan pengadilan terkait layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :

- a. Menyesuaikan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 agar tidak terjadi tumpang tindih dan memperjelas kewenangan masing-masing lembaga atas penyelenggaraan layanan bantuan hukum.
- b. Memperjelas pengaturan tentang pembebasan biaya perkara, sidang keliling (*zitting plaats*) dan Posbakum yang masih menjadi wewenang pengadilan.

Selain itu Mahkamah Agung dalam rangka *restorative justice* untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang proporsional dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; telah disahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berlaku saat ini. Peraturan ini memungkinkan pengadilan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat seraya menghindari kritikan masyarakat akibat proses persidangan yang sering dituding tidak proporsional, padahal hal ini semata-mata disebabkan oleh sudah tidak relevannya produk aturan hukum pidana di negeri ini, dan bukan sekedar absennya hati nurani aparat peradilan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Sudah lebih dari lima tahun mediasi secara resmi dilembagakan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perma 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi juga diyakini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win-win solution. Para pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa menang. Pada 6 Juli 2010, Ketua MA Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. mengeluarkan Keputusan Ketua MA Nomor 130/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Pilot Court Mediasi menetapkan 24 Pengadilan Negeri dan 17 Pengadilan Agama sebagai percontohan mediasi di tingkat nasional.

### ***Pelayanan Terpadu Identitas Hukum***

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012, terdapat 24 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan angka tersebut menjadi 40 juta jika termasuk mereka yang tidak dapat menunjukkan akta kelahiran.

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Mengurus ke Pengadilan Negeri itulah yang selama ini dianggap menjadi salah satu masalah karena akses ke pengadilan yang belum merata. Sebagian warga, terutama yang kurang mampu, menganggap mengurus ke pengadilan memberatkan. Dalam rangka mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang pencatatan kelahirannya sudah melewati batas waktu tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif.

Keberadaan akta kelahiran sangat berkaitan erat dengan adanya bukti perkawinan ( buku nikah ) dan bukti perceraian (akta cerai). Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun dan membahas Peraturan Bersama tentang Pelayanan Terpadu terkait pemenuhan hak-hak identitas hukum dalam bidang *itsbat* (pengesahan) nikah, pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran.

Kebijakan SEMA ini, (1) beberapa pemohon bisa mengajukan sekaligus permohonan ke Pengadilan melalui instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil); (2) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, memungkinkan penetapan akta lahir, *itsbat* nikah dan pencatatan nikah melalui penyelenggaraan sidang keliling/*zitting* plaats bekerja sama dengan Dukcapil setempat untuk mendekati kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan tujuan :

- Mewujudkan pemenuhan hak atas identitas hukum berupa akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran yang dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan;
  - Membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas identitas hukum;
  - Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki identitas hukum yang resmi sebagai syarat pengakuan negara atas peristiwa hukum yang terjadi.

Pelayanan Terpadu tiga lembaga ini rencananya akan dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada Desember 2013 ada empat Pengadilan Agama yang sudah menjalankan kegiatan ini, yaitu Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Giri Menang, Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Agama Kisaran. Keempat pengadilan agama tersebut bekerja sama dengan KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk memberikan pelayanan perkara itsbat nikah, pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran.

Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan layanan terpadu ini. Masyarakat dapat menghemat uang, waktu dan tenaga untuk mendapatkan tiga jenis identitas hukum yang secara normal hanya bisa didapatkan dari masing-masing instansi melalui prosedur dan biaya tersendiri.

### ***Pengembangan Teknologi dan informasi***

PTA Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visinya, terus mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, seperti Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah mengembangkan materi *e-learning* melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net) dengan materi antara lain kuliah berseri hukum acara peradilan agama dan meja informasi. Diharapkan kedepan akan menambah materi agar pengadilan dapat mengadopsi kultur belajar secara mandiri guna meningkatkan kapasitas seluruh hakim dan staf pengadilan, juga PTA Jawa Barat terus melakukan inovasi yaitu dengan membangun

website secara mandiri tidak tergantung pada pihak ke 3 dan seluruh PA se Jawa Barat ud seragam, sementara dilingkungan PTA Jawa Barat sendiri sudah dikembangkan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti SIKABAYAN dan aplikasi penunjang pada bagian kepaniteraan dan Kesekretariatan.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Pengadilan Tingkat Banding antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
  - d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
2. Dukungan masyarakat Jawa Barat yang sangat kuat terhadap eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
3. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat;
4. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat merupakan salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain di propinsi Jawa Barat;
5. Dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan telah memanfaatkan teknologi informasi seperti :
  - a) Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
  - b) Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
  - c) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat;

Faktor demografis dan geografis yang memungkinkan masyarakat mudah mengakses Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk mendapatkan keadilan

#### 1.2.2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dirinci dalam beberapa aspek:

##### 1.2.2.1. Aspek Pelayanan

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

##### 1.2.2.2. Aspek Sumber Daya Manusia

- Terbatasnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang maksimal.
- Masih belum maksimalnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait.
- Masih kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Kurang konsistennya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

##### 1.2.2.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya pedoman pembinaan pengawasan yang komprehensif dan terpadu
- Belum terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif
- Terbatasnya jumlah anggaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
- Belum dimilikinya tenaga auditor yang membantu tugas Hakim Tinggi Pengawas

##### 1.2.2.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kelengkapan fungsi administrasi perkara.
- Terbatasnya tenaga kepaniteraan yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.
- Masih adanya aparatur yang kurang responsif terhadap perubahan-perubahan sistem kearah yang lebih baik.
- Belum optimalnya sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi

#### 1.2.2.5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

#### 1.2.3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

##### 1.2.3.1. Proses Peradilan

- Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Adanya kemudahan mengakses informasi yang dibutuhkan dari Mahkamah Agung dan Lembaga lainnya

##### 1.2.3.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional
- Terbukanya peluang dalam pengembangan pendidikan dan karier aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### 1.2.3.3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan FHF

Adanya pedoman berupa Pola Pembinaan Administrasi Peradilan (Bindalmin) berupa Buku II dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

#### 1.2.3.4. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa internet, website yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

#### 1.2.4. Ancaman yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah ancaman yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
- Menurunnya kepercayaan masyarakat

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### 2.1. VISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun

ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

## **2.2. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu :

### **1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan**

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung” adalah sebagai berikut:

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi

## 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

## 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

.Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan pos layanan hukum (posyankum).

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum

### 2.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi PTA Jawa Barat seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. PTA Jawa Barat berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya

dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Jawa Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
4. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Mahkamah Agung tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung***, maka PTA Jawa Barat menetapkan 4 sasaran strategis dengan indikatornya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 : Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	
1	Peningkatan penyelesaian perkara	1 Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		2 Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	100
		3 Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan	1 Persentase berkas banding yang lengkap	100
		2 Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	79
		3 Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100
		4 Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	95
		5 Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	95
		6 Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	65

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
1	2	3	
3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100
4	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1 Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2 Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100
		3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

### BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi;
  - Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
  - Penguatan akses peradilan
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  - Penataan ulang manajemen perkara
  - Integrasi Informasi perkara secara elektronik
  - Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan/Kesekretariatan
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

6. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.
  - Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
  - Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
  - Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Jawa Barat**

#### **3.2.1. Arah Kebijakan PTA Jawa Barat**

Arah kebijakan PTA Jawa Barat dalam dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

### 3.2.2. Strategi PTA Jawa Barat

Strategi yang diterapkan PTA Jawa Barat dalam pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya itu didukung oleh program dan kegiatan dari Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, sedangkan untuk pendanaannya melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 3.2.2.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

Program ini dalam rangka mencapai outcome yaitu meningkat kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan. sesuai dengan tugas pokok PTA Jawa Barat indikator utama programnya adalah :

- meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi
- Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
- Meningkatkan pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tatalaksana secara transparan efektif dan efisien.
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Sedangkan kegiatannya adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Indikator Kinerja, yaitu Penyelenggaran Oprasional Perkantoran dan Non Oprasional serta keluarannya adalah layanan perkantoran.

#### 3.2.2.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Program ini dengan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung adalah untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PTA Jawa Barat. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan IKU programnya adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan sedangkan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. dan Indikator Kinerja Kegiatannya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Pengadaan prangkat pengolah data dan komunikasi kesekretariatan. serta keluarannya adalah layanan internal (overhead)

#### 3.2.2.3. Program peningkatan manajemen peradilan agama

Program ini dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama, ini adalah merupakan suatu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dari Badan Peradilan Agama MA. Program ini untuk mencapai hasil (outcome) yaitu terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama.

Sedangkan kegiatannya adalah peningkatan manajemen peradilan agama dan indikator kinerja kegiatannya adalah menyelesaikan perkara yang kurang dari 3 bulan serta keluarannya adalah penyelesaian administrasi perkara di lingkungan peradilan agama. untuk tercapainya itu semua perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan PTA Jawa Barat termasuk Satker di bawahnya.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PTA Jawa Barat dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis. Kerangka Regulasi yang dibutuhkan untuk itu dapat dilihat dalam matrix sebagai berikut :

TABEL :  
KERANGKA REGULASI PTA JAWA BARAT

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	P. jawab
Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,	Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Dirjen Badilag
	Peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi,	Penyempurnaan SOP proses penanganan perkara dengan pemanfaatan teknologi	SK KPTA tentang Penyempurnaan SOP	
	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan pelayanan publik.	Juklak/juknis pelaksanaan pelayanan publik	
	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	
		Standarisasi Pelaksanaan Tusi di lingkungan	Penyusunan Dokumen Akreditasi Lingkungan Peradilan Agama	

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, Tujuan dan sasaran strategis PTA Jawa Barat tersebut dibutuhkan fungsi dan struktur organisasi, yaitu :

#### 3.4.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Adapun Alur Tugas dan Fungsi kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

#### 3.4.2. Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tusi sebagai berikut:

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ;

- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan ;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ;
- Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah-masalah hukum yang timbul;
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras :
- Perencanaan (*Planning/Programing*)
- Pengorganisasian (*Organizing*);
- Pelaksanaan (*Implementation/Executing*);
- Pengawasan (*Evaluation/Controlling*)
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;

- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan *regional data bank*;
- Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal :
  - Internal, Pejabat dan teknis peradilan, keuangan dan material;
  - Eksternal, Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Agama di wilayahnya;
- Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya;
- Membagi perkara kepada hakim;
- Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;
- Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu;
- Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim dilingkungan PTA Jawa Barat serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Jawa Barat;

Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

#### 3.4.3. Wakil Ketua

- Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut:

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan;
- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum PTA Jawa Barat untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta;
- Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan hakim-hakim PA;
- Mengkoordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Jawa Barat;
- Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat di lingkungan PTA Jawa Barat;
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
- Mengadakan rapat dinas;
- Menetapkan rumusan kebijaksanaan PTA Jawa Barat;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
- Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Jawa Barat);

- Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat ;
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
- Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik

#### 3.4.4. Kepaniteraan

##### 3.4.4.1. Kedudukan, tugas dan fungsi

Kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tahta usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera, sedangkan **tugasnya** adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta **fungsinya**, yaitu .

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
- pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi

#### 3.4.4.2. Susunan Organisasi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

Panitera Muda Banding, Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- pelaksanaan registrasi perkara banding;
- pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara putus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan Hisab Rakyat yang dikoordinasikan dengan kantor Wilayah Kementrian Agama;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

#### 3.4.5. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Tugas, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Fungsi, Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas ;

#### 3.4.5.1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan AsKES dan disiplin pegawai, serta Penyusunan laporan Kepegawaian;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

##### 3.4.5.1.1. Subbagian Rencana Program dan Anggaran

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

##### 3.4.5.1.2. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

#### 3.4.5.2. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :

#### 3.4.5.2.1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

#### 3.4.5.2.2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis PTA Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut pada Bab II itu didanai dari APBN melalui Program Eselon I Mahkamah Agung (Badan urusan Administrasi ), yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Ditjen Badan Peradilan Agama, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama:

#### 4.1. Target Kinerja

Target Kinerja PTA Jawa Barat 2015-2019 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 7 : Target Kinerja PTA Jawa Barat 2015-2019

N o.	Sasaran Strategis	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90	92	100	100	100
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas banding yang lengkap	100	100	100	100	100
		Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	75	76	76	78	79
		Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100	100	100	100	100
		Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	80	80	90	90	95
		Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	80	80	90	95	95
		Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	50	50	55	60	65
3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100	100	100	100	100
4	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

## **4.2. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran seperti tersebut diatas, itu didukung oleh Program Badan Urusan Administrasi dan Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Program :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan inidikator kegiatannya adalah :
  - Penyelenggaraan operasional perkantoran
  - Penyelenggaraan non operasional perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA dan indikator kegiatannya adalah:
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP
  - jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan MA
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan indikator kegiatannya Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

**Visi : *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung***

- Misi :**
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
  2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
  3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan		Tgt Jk Mngh	Sasaran		Target					Strategi		
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2015 :
		Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	100		Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	100	100	100	100	2016 :			
		Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100		Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90	92	100	100	100			2017 : 2018 : 2019 :
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase berkas banding yang lengkap	100	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas banding yang lengkap	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	2015 :
		Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	79		Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	75	76	76	78	79			2016 :
		Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100		Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100	100	100	100	100			2017 : 2018 : 2019 :

		Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	95		Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	80	80	90	90	95			
		Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	95		Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	80	80	90	90	95			
		Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	65		Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	50	50	55	60	65			
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100	100	100	100	100			
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2015 : 647.040.000 2016 : 647.040.000201 7 : 647.040.000 2018 : 647.040.000 2019 : 647.040.000
		Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100		Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100				
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100				

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program (outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator))	LOKASI	Target					Alokasi (dlm juta rupiah)			
			2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penyelesaian perkara</b>											
1	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan		100	100	100	100	100				
2	Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan		100	100	100	100	100				
3	Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan		90	92	100	94	95				
<b>Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>											
1	Persentase berkas banding yang lengkap		100	100	100	100	100				
2	Persentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari		75	76	76	78	79				
3	Persentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari		100	100	100	100	100				
4	Persentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus		80	80	90	90	95				
5	Persentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus		80	80	90	90	95				
6	Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus		50	50	55	60	65				
<b>Sasaran Strategis 3 : Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>											
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo		100	100	100	100	100				
<b>Sasaran Strategis 4 : Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan</b>											

1	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100				
2	Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100				
3	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100				
No	Program/Kegiatan/Sasaran Program (outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator))	LOKASI	Target					Alokasi ((d/m juta rupiah)			
			2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA</b>											
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA											
1	Penyelenggaraan operasional perkantoran		100	100	100	100	100	26.000.000	26.000.000.	26.000.000	26.000.000.
2	Penyelenggaraan non operasional perkantoran		100	100	100	100	100	1000.000.	1000.000.	1000.000.	1000.000.
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA</b>											
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA											
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP		100	100	100	100	100	200.000	200.000.	200.000	200.000.
2	jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan MA		100	100	100	100	100	150.000.	150.000.	150.000.	150.000.
<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>											
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama											
	Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan		100	100	100	100	100	350.000	400.000	350.000	400.000

catatan : Pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 1 – 4 itu didanai dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA, Persentase berkas banding yang lengkap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018

